



## **Pembinaan Warga Gereja bagi Jemaat Korban KDRT: Perspektif Teologi Pastoral**

Simon<sup>1</sup>, Zulkisar Pardede<sup>2</sup>, Fianus Tandiongan<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega, Semarang, Indonesia<sup>1,3</sup>,

Sekolah Tinggi Alkitab Batu, Malang, Indonesia<sup>2</sup>

Email Corespondensi: simonpetrus45144@gmail.com<sup>1</sup>

---

Dikirimkan: 13 Januari 2026 | Direvisi: 22 Januari 2026 | Diterima: 30 Januari 2026

DOI: <https://doi.org/10.53814/eleos.v5i2.441>

---

**Abstract:** *The author of this study, Dasariah, starts from the increasing prevalence of domestic violence in Christian families. The result of this domestic violence is a high divorce rate. The writing of this topic is also based on the church's seeming tendency to still rely on normative advice and prioritise textual interpretation to create Christian family wholeness, without addressing the problems of congregants who are victims of domestic violence. The main research question formulated in this study is: How can the development of church members be framed as a pastoral practice that supports the recovery of victims of domestic violence? In elaborating on this topic, the researcher applied a qualitative method with a pastoral theological approach. The findings of this study indicate that domestic violence experienced by the congregation often takes various forms. Often, the church responds to congregants experiencing domestic violence in a normative manner, and the victim's issues are treated as secondary. That's why the church guides by creating a safe space for the congregation to speak honestly without fear, and by collaborating with counselling institutions to heal the wounds of congregants who have experienced domestic violence.*

**Keywords:** Domestic Violence, Congregation, Church, Mentoring.

**Abstrak:** Dasariah penulis kajian ini berangkat dari semakin maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga Kristen. Akibat dari KDRT ini menyebabkan tingginya angka perceraian. Penulisan topik ini juga didasarkan pada gereja yang seakan masih cenderung bertumpu pada pemberian nasihat bersifat normatif dan mengutamakan tafsir teks demi menciptakan keutuhan keluarga Kristen, tanpa penyelesaian problem jemaat yang menjadi korban KDRT. Rumusan pertanyaan penelitian utama yang diajukan dari kajian ini bagaimana pembinaan warga gereja dapat dirumuskan sebagai praksis pastoral yang berpihak pada pemulihan korban KDRT? Di dalam menguraikan topik ini, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan teologi pastoral. Hasil temuan kajian ini mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh jemaat sering kali hadir dalam berbagai bentuk. Acap kali gereja merespons jemaat yang mengalami KDRT bersikap normatif dan masalah korban ditempatkan bersifat sekunder. Itu sebabnya gereja melakukan pembinaan dengan memberikan ruang aman bagi jemaat tanpa takut bersuara secara jujur, serta berkolaborasi dengan lembaga pendampingan guna penyembuhan luka jemaat yang mengalami KDRT.

**Kata Kuncir:** KDRT, Jemaat, Gereja, Pembinaan.



Copyright © Authors. 2026.

This is an open acces article distributed underthe CC Attribution-ShareAlike 4.0. License.

## Pendahuluan

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu penyebab tingginya perceraian yang terjadi ada di Indonesia<sup>1</sup>. Otomo mempertegas temuan penelitiannya bahwa ada sekitar 1,11% pernikahan yang berlangsung bagi warga Indonesia akan berakhir pada Tindakan KDRT<sup>2</sup>. Itulah sebabnya isu KDRT menjadi salah satu penyebab massifnya perceraian saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang kompleks dan masih menjadi realitas tersembunyi di banyak komunitas keagamaan, termasuk gereja. Data global maupun regional menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya terjadi di ruang publik atau komunitas marginal, tetapi juga dialami oleh jemaat yang secara aktif terlibat dalam kehidupan bergereja<sup>3</sup>. Fenomena ini sering kali tidak terungkap karena kuatnya budaya diam, rasa malu, serta tekanan teologis dan moral untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan cara apa pun.

Dalam konteks gereja, korban KDRT kerap menghadapi dilema ganda. Disebut dilema ganda, karena korban cenderung kebingungan antara penyembuhan psikisnya akibat kekerasan, atau mempertahankan status pernikahannya karena dogma gereja yang menekankan tidak diperkenankan bercerai. Belum lagi terkadang gereja seakan cenderung hanya menekankan satu sisi yaitu penegakan firman Tuhan untuk tidak bercerai, namun tidak membantu masalah KDRT yang dialami oleh jemaat. Chisale menulis bahwa perempuan dipaksa untuk membungkam diri mereka sendiri dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga dengan tidak berbicara terkait apa yang mereka alami dalam perkawinan. Pembungkaman diri ini dibenarkan oleh mereka yang menafsirkan teks-teks Alkitab yang membahas perkawinan secara naif<sup>4</sup>. Hal ini menunjukkan masih belum mendapat perhatian yang serius dari gereja dalam penanganan korban KDRT yang dialami jemaat.

Di sisi lain, pembinaan warga gereja kerap dibangun di atas gambaran ideal tentang keluarga Kristen yang rukun, sehingga kurang peka terhadap kenyataan adanya ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak jarang, proses pembinaan disederhanakan menjadi pemberian nasihat moral dan rohani yang menonjolkan sikap sabar, pengampunan, serta kepatuhan, tanpa disertai telaah kritis terhadap pola dan sistem kekerasan yang menjerat korban KDRT. Pola pendampingan seperti ini justru berisiko mempertahankan kekerasan, karena korban diarahkan untuk tetap bertahan dalam kondisi yang membahayakan dirinya, sementara pelaku tidak mendapatkan penanganan pastoral yang memadai<sup>5</sup>. Oleh karena itu, gereja yang tidak mampu mengenali indikasi kekerasan dalam ruang pelayanannya berpotensi ikut memperparah persoalan, serta tidak menghadirkan jalan keluar yang membebaskan.

---

<sup>1</sup> Firdha Riris, “Ghosting Hingga KDRT Jadi Penyebab Perceraian Di Indonesia,” Pantau, 2025.

<sup>2</sup> Ariane Utomo and Bagas Aditya, “Attitudes toward Divorce in Indonesia,” *Family Transitions* 66, no. 7 (2025): 1–29, <https://doi.org/10.1080/28375300.2025.2555558>.

<sup>3</sup> Polyongkico Polyongkico and Nelsen Nelsen, “Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT Dalam Jemaat,” *Jurnal Kala Nea* 3, no. 1 (2022): 29–43.

<sup>4</sup> Sinenhlanhla S Chisale, “Domestic Abuse in Marriage and Self-Silencing: Pastoral Care in a Context of Self-Silencing,” *HTS: Theological Studies* 74, no. 2 (2018): 1–8.

<sup>5</sup> Colleen Shannon-Lewy and Valerie T Dull, “The Response of Christian Clergy to Domestic Violence: Help or Hindrance?,” *Aggression and Violent Behavior* 10, no. 6 (2005): 647–59.

Dalam kerangka teologi pastoral, pengalaman para korban KDRT tidak layak direduksi sebagai persoalan etika personal semata, melainkan harus dilihat sebagai bentuk penderitaan konkret yang memanggil kehadiran Allah yang menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan kehidupan. Teologi pastoral memandang pengalaman manusia sebagai ruang teologis yang legitim, sehingga kesaksian korban patut diakui dan diintegrasikan dalam proses refleksi iman gereja<sup>6</sup>. Perspektif ini mendorong gereja untuk menafsirkan kembali teks-teks Alkitab yang kerap dipakai secara tidak kontekstual dan mengabaikan kemanusiaan dalam relasi keluarga, terutama ayat-ayat yang berbicara tentang ketundukan dan penderitaan. Pada akhirnya, praktik pastoral yang setia pada Injil semestinya berpihak pada kehidupan, keselamatan, dan martabat manusia, khususnya mereka yang mengalami luka dan berada di pinggiran.

Topik pembinaan warga gereja bagi jemaat korban KDRT dikaji dalam tulisan ini karena masih terbatasnya kajian teologis yang secara khusus mengintegrasikan konsep pembinaan warga gereja dengan perspektif teologi pastoral yang berpihak pada korban. Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek konseling pastoral individual atau pendekatan psikologis terhadap korban KDRT, sementara dimensi pembinaan warga gereja sebagai proses komunitarian belum mendapat perhatian yang memadai. Adapun penelitian terdahulu yang menekankan aspek konseling dan psikologis bagi korban KDRT dalam gereja ditulis oleh<sup>7</sup>, penelitian dari<sup>8</sup>, dan juga penelitian dari<sup>9</sup>. Ketiga penelitian ini menekankan soal perlu aspek konseling dan pembenahan jiwa kepada jemaat yang mengalami KDRT. Sementara kebaruan yang peneliti tawarkan terletak pada upaya merumuskan pembinaan warga gereja, bukan sekadar sebagai program edukatif atau moral, tetapi sebagai praksis pastoral yang berfungsi sebagai ruang aman dan ruang pemulihan bagi korban KDRT.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana realitas KDRT yang dialami jemaat dalam konteks kehidupan bergereja? Bagaimana pembinaan warga gereja dapat dirumuskan sebagai praksis pastoral yang berpihak pada pemulihan korban KDRT? Urgensitas penulisan artikel ini terletak pada kebutuhan gereja serta massifnya perceraian akibat masalah KDRT sebagai salah satu penyebabnya. Dengan menguraikan topik ini mereformulasi pendekatan pembinaan pada jemaat KDRT agar tidak terjebak pada spiritualisasi penderitaan, tetapi menghadirkan pembinaan yang membebaskan, melindungi, dan memulihkan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan teologi pastoral, sekaligus implikasi praktis bagi gereja-gereja lokal dalam merespons isu KDRT secara lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.

---

<sup>6</sup> Josephine Clarke, Sarah Wendt, and Wendy Mayer, “Exploring the Theological Context to Domestic and Family Violence,” *Violence against Women* 31, no. 10 (2025): 2482–2504.

<sup>7</sup> Polyongkico and Nelsen, “Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT Dalam Jemaat.”

<sup>8</sup> Natal Ria, “Tinjauan Konseling Pastoral Terhadap Pelatihan Pelayan Tuhan: Menghadapi Konflik KDRT Jemaat,” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 2 (2023): 16–39.

<sup>9</sup> Mangara Pakpahan, “Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT Di HKBP,” *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 39–65.

## Metode Penelitian

Artikel ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi pastoral yang bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur secara statistik fenomena kekerasan dalam rumah tangga, melainkan menggali secara mendalam pengalaman jemaat yang menjadi korban KDRT serta merefleksikannya dalam kerangka praksis pembinaan warga gereja. Melalui perspektif teologi pastoral, realitas penderitaan korban dibaca sebagai ruang refleksi iman, di mana pengalaman hidup jemaat dipahami sebagai sumber teologis yang memiliki legitimasi. Metode ini dinilai tepat karena teologi pastoral pada hakikatnya menaruh perhatian pada keterkaitan antara pengalaman manusia, tradisi iman, dan praktik kehidupan gereja<sup>10</sup>. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan normatif mengenai peran ideal gereja, tetapi secara kritis menelaah praktik pembinaan yang berjalan serta kemungkinan transformasinya agar berpihak pada pemulihan dan penghormatan terhadap martabat korban.

Kerangka kerja metodologis dalam artikel ini dibangun melalui studi pustaka sistematis terhadap literatur teologi pastoral, kajian tentang agama dan kekerasan domestik, serta penelitian lintas disiplin yang relevan. Data dikumpulkan dari buku-buku teologi pastoral, artikel ilmiah, serta studi empiris yang membahas respons gereja terhadap KDRT<sup>11</sup>. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik-teologis, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama seperti penderitaan, relasi kuasa, pemulihan trauma, dan peran komunitas gereja, lalu menafsirkannya dalam terang konsep-konsep kunci teologi pastoral. Kerangka ini memungkinkan dialog kritis antara teori teologis dan realitas praksis gereja, sehingga pembinaan warga gereja dipahami bukan sebagai aktivitas moralistik, melainkan sebagai proses pastoral yang berkelanjutan dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, artikel berupaya merumuskan pemahaman metodologis yang tidak hanya reflektif, tetapi juga konstruktif, dengan menawarkan arah pembinaan warga gereja yang lebih peka terhadap pengalaman korban KDRT dan tanggung jawab etis gereja di tengah masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### *Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Jemaat*

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh jemaat kerap muncul dalam beragam wujud yang tidak selalu disadari atau diakui sebagai tindakan kekerasan, baik oleh pihak korban maupun oleh komunitas gerejawi. Bentuk yang paling mudah dikenali adalah kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, dorongan, atau tindakan lain yang menimbulkan luka pada tubuh korban<sup>12</sup>. Namun, dalam konteks kehidupan jemaat, kekerasan fisik sering berjalan beriringan dengan kekerasan psikologis yang diekspresikan secara verbal dan emosional, termasuk hinaan, ancaman, kontrol yang berlebihan, serta manipulasi bernuansa religius

---

<sup>10</sup> Sonny Eli Zaluchu and Frederik Reforvan Baziduhu Zaluchu, "Pastoral Theology: A Methodological Approach to Analyzing Social Cases," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 8, no. 1 (2024): 91, <https://doi.org/10.46445/ejti.v8i1.676>.

<sup>11</sup> David Silverman, "Doing Qualitative Research," *Doing Qualitative Research*, 2021, 1–100.

<sup>12</sup> Miriam Pepper and Ruth Powell, "Domestic and Family Violence: Responses and Approaches across the Australian Churches," *Religions* 13, no. 3 (2022): 270.

melalui penggunaan ayat-ayat Alkitab untuk membungkam suara korban. Praktik kekerasan semacam ini kerap disamarkan dengan istilah disiplin rohani atau legitimasi otoritas kepala keluarga, sehingga tidak mudah dikenali sebagai bentuk perendahan martabat manusia<sup>13</sup>. Oleh karena itu, sejumlah pengamat menegaskan bahwa kekerasan justru dapat bekerja secara lebih tersembunyi namun berdampak mendalam ketika memperoleh pemberian melalui simbol dan bahasa iman.

Di luar kekerasan fisik dan psikologis, jemaat yang menjadi korban KDRT juga kerap menghadapi kekerasan ekonomi dan seksual yang jarang disuarakan secara terbuka dalam lingkup gereja. Kekerasan ekonomi tampak dalam praktik pengendalian total atas keuangan rumah tangga, pembatasan kesempatan korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan, hingga pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar sebagai sarana penguasaan. Adapun kekerasan seksual dalam perkawinan sering kali tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan karena masih menguatnya pandangan bahwa relasi seksual merupakan kewajiban yang tidak dapat ditolak, terutama bagi istri. Dalam kehidupan jemaat, kasus kekerasan seksual jarang dilaporkan karena korban dibebani rasa bersalah secara moral dan Rohani<sup>14</sup>. Situasi ini menguatkan anggapan di ruang publik bahwa gereja belum sepenuhnya memiliki bahasa dan kerangka pastoral yang memadai untuk membicarakan kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga korban mengalami isolasi berlapis, sebagai penyintas kekerasan sekaligus sebagai orang beriman yang merasa gagal memenuhi tuntutan religiusnya.

Kemudian dampak psikologis dari korban KDRT terhadap jemaat dapat juga bersifat mendalam dan jangka Panjang, seperti trauma, kecemasan kronis, depresi, rasa tidak berharga, serta gangguan stres pascatrauma. Dalam konteks religius, dampak psikologis ini sering kali diperparah oleh tekanan spiritual untuk mengampuni tanpa proses pemulihan yang sehat<sup>15</sup>. Korban KDRT di lingkungan gereja kerap mengalami konflik batin antara rasa takut dan luka yang dialami dengan tuntutan iman untuk bersabar dan berkorban. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh disebut sebagai *spiritualized trauma*, yakni trauma yang diperkuat oleh interpretasi keagamaan yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban.

Di samping dampak psikologis, pengalaman KDRT juga membawa konsekuensi spiritual dan sosial yang serius bagi jemaat yang mengalaminya. Dari sisi spiritual, korban sering menghadapi krisis iman, penyimpangan pemahaman tentang Allah, serta semakin menciptakan korban untuk pasif mengikuti dari kegiatan-kegiatan kerohanian yang sebelumnya memberi kekuatan<sup>16</sup>. Allah dapat dipersepsikan sebagai pihak yang melegitimasi penderitaan atau bahkan berpihak pada pelaku KDRT, terutama ketika pendampingan pastoral lebih menekankan ketundukan dan pengorbanan tanpa keadilan. Secara sosial, korban KDRT cenderung menarik diri dari komunitas gereja, karena diliputi rasa malu, stigma negatif, dan

---

<sup>13</sup> Saša Poljak Lukek, Tanja Pate, and Christian Gostečnik, “Physical Violence and Scapegoating within the Family: An Exploration of Biblical Texts and Contemporary Psychology,” *Journal of Religion and Health* 62, no. 4 (2023): 2638–55.

<sup>14</sup> Ruth Rosani Saiya and Elizabeth Kristi Poerwandari, “# ChurchToo, Kekerasan Seksual Di Gereja Dan Penguanan Komunitas,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 1052–70.

<sup>15</sup> Caroline Yih, “Living in the Aftermath: Spiritual Struggles of Hong Kong Christian Women Survivors of Sexual Violence,” *Pastoral Psychology* 73, no. 5 (2024): 647–62.

<sup>16</sup> Tameka L Gillum, Cris M Sullivan, and Deborah I Bybee, “The Importance of Spirituality in the Lives of Domestic Violence Survivors,” *Violence against Women* 12, no. 3 (2006): 240–50.

ketakutan akan penilaian dari sesama jemaat. Relasi yang seharusnya menjadi sumber penguatan justru berubah menjadi ruang yang menekan dan membungkam<sup>17</sup>. Karena itu, kegagalan gereja membangun komunitas yang aman bagi korban KDRT tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak kesaksian gereja sebagai komunitas yang menghadirkan kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan nyata.

### ***Respons Gereja terhadap Jemaat Korban KDRT***

Dalam praktik gerejawi, tanggapan terhadap jemaat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan normatif yang bertumpu pada gambaran ideal tentang keluarga Kristen. Keluarga kerap dipahami sebagai lembaga ilahi yang wajib dipertahankan apa pun keadaannya, sehingga pengalaman penderitaan korban sering kali diposisikan sebagai persoalan sampingan<sup>18</sup>. Pandangan ini tercermin dalam pendampingan pastoral yang lebih menekankan kesabaran, doa, dan pengampunan, tanpa disertai pembacaan kritis atas relasi kuasa dan praktik kekerasan yang berlangsung di dalam keluarga. Pendekatan normatif tersebut cenderung menutup mata terhadap kenyataan empiris yang dialami korban serta mereduksi KDRT menjadi persoalan kegagalan moral personal, alih-alih memahaminya sebagai masalah relasional dan struktural. Selain itu, respons gereja juga sering bersifat kompromistik terhadap pelaku kekerasan. Demi menjaga keharmonisan komunitas dan citra institusi, kasus KDRT kerap ditangani secara internal melalui mediasi pastoral yang tidak seimbang. Dalam proses ini, korban dan pelaku sering ditempatkan seolah berada pada posisi yang setara, tanpa mempertimbangkan adanya ketimpangan kuasa serta risiko lanjutan yang mengancam korban<sup>19</sup>. Dengan alasan kasih dan rekonsiliasi, gereja cenderung menghindari tindakan tegas, namun sikap tersebut pada akhirnya justru menunda hadirnya keadilan dan perlindungan yang semestinya diterima korban KDRT. Oleh sebab itu, kompromi pastoral semacam ini lebih sering berfungsi sebagai upaya menjaga kepentingan institusional gereja daripada sebagai proses pemulihan yang berpihak pada korban.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam kondisi tertentu, praktik pastoral justru berkontribusi pada terciptanya keberlanjutan kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung. Situasi ini muncul ketika teks-teks Alkitab yang berbicara tentang ketundukan, penderitaan, dan salib dibaca secara reduktif lalu diterapkan tanpa adanya sensitivitas pastoral. Korban KDRT kemudian diarahkan untuk meniru Kristus yang menderita, sementara pelaku kekerasan jarang diajak untuk menghadapi tanggung jawab maupun konsekuensi hukum atas tindakannya<sup>20</sup>. Dalam konteks demikian, pelayanan pastoral bergeser menjadi seakan melegitimasi kekerasan, di mana penderitaan korban diberi makna religius tanpa penghentian langkah konkret untuk menghentikan kekerasan itu sendiri. Praktik ini bukan hanya bermasalah secara

<sup>17</sup> Geneece L Goertzen and Gaynor Yancey, “Church-Related Institutional Betrayal and Institutional Courage in Domestic Violence: As Viewed Through a Qualitative Lens,” *Religions* 16, no. 5 (2025): 638.

<sup>18</sup> Steven J Saul, “The Response of the Church to Domestic Violence: A Silent Or Active Voice to Broken Families” (Reformed Theological Seminary, Virtual Campus, 2011).

<sup>19</sup> Jollyanes Petrecia Ledo, “Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral Terhadap Jemaat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024): 478–93.

<sup>20</sup> Nancy Eileen Nienhuis, “Theological Reflections on Violence and Abuse,” *Journal of Pastoral Care & Counseling* 59, no. 1–2 (2005): 109–23.

etis, tetapi juga menggerus keutuhan teologi Kristen karena secara implisit menjadikan Allah sebagai legitimasi bagi ketidakadilan.

Dilema yang paling krusial dalam respons gereja terhadap KDRT terletak pada tarik-menarik antara menjaga keutuhan keluarga dan melindungi keselamatan korban. Di satu pihak, gereja merasa memiliki panggilan teologis untuk meng-eratkan nilai pernikahan dan keluarga sebagai bagian dari iman Kristen. Namun di pihak lain, realitas kekerasan menuntut gereja untuk menempatkan keselamatan, martabat, dan keberlangsungan hidup korban sebagai prioritas utama<sup>21</sup>. Ketegangan ini kerap diselesaikan dengan keputusan yang lebih berpihak pada pelestarian keluarga, sehingga perlindungan terhadap korban terpinggirkan. Ketika keutuhan keluarga diperlakukan sebagai nilai yang mutlak, gereja berisiko mengorbankan hak korban demi mempertahankan struktur keluarga yang pada kenyataannya telah dirusak oleh pelaku KDRT.

Pendekatan pastoral yang lebih bertanggung jawab menuntut gereja untuk merekonstruksi pemahamannya tentang keutuhan keluarga dalam terang keadilan dan kasih yang membebaskan. Keutuhan keluarga tidak dapat dimaknai sebagai keberlanjutan relasi yang penuh kekerasan, melainkan sebagai kondisi relasional yang menjunjung keselamatan dan martabat setiap anggota keluarga. Dalam kerangka ini, keselamatan korban bukanlah ancaman bagi nilai keluarga Kristen, tetapi justru ekspresi paling konkret dari iman yang berpihak pada kehidupan. Literatur teologi pastoral kontemporer menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk memihak korban secara jelas, bahkan ketika pilihan tersebut menantang tradisi, norma, dan kenyamanan institusional gereja sendiri<sup>22</sup>.

### ***Pembinaan Warga Gereja sebagai Ruang Pemulihan bagi Korban KDRT***

Pembinaan warga gereja bagi jemaat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak tepat dipahami sebagai tindakan sesaat yang hanya menekankan pemberian nasihat moral atau penguatan rohani. Dalam praktiknya, gereja yang kerap dijumpai, pembinaan sering kali disederhanakan menjadi pengajaran normatif agar korban untuk lebih sabar, mengampuni, dan taat, tanpa mempertimbangkan luka yang dialami jemaat serta bagaimana pengalaman traumatisnya<sup>23</sup>. Pola pendekatan seperti ini mengabaikan fakta bahwa kekerasan merupakan dinamika relasional yang berlangsung secara berulang dan memiliki dampak struktural, sehingga menuntut respons pastoral yang berkesinambungan serta peka terhadap konteks. Atas dasar itu, gereja perlu memandang pembinaan yang efektif sebagai sebuah proses jangka panjang yang mencakup pendampingan personal, refleksi teologis yang kritis, serta upaya membangun ulang pola relasi yang sehat, bukan sekadar penilaian moral terhadap perilaku korban dan juga pelaku KDRT. Pembinaan menuntut keterlibatan nyata para pelayan gereja dan komunitas iman dalam mendampingi korban KDRT secara menyeluruh.

---

<sup>21</sup> Nancy Nason-Clark, “When Terror Strikes at Home: The Interface between Religion and Domestic Violence,” in *Family Rights and Religion* (Inggris: Routledge, 2020).

<sup>22</sup> Naomi Priest, “A Health and Social Science View of Domestic Violence and Churches,” *St Mark’s Review* 1, no. 243 (2018): 25–42.

<sup>23</sup> Mesakh Abia Pello Dethan, Yanto Melkianus P Ekon, and Melkianus Nuhamara, “Pemberdayaan Gereja Dalam Pendampingan Perempuan Korban KDRT Pada Jemaat Efata Liliba,” *Warta LPM* 28, no. 1 (2025): 42–48.

Pendampingan ini mengandaikan kesiapan gereja untuk mendengar kisah korban tanpa sikap menghakimi, memahami pola dan siklus kekerasan, serta merancang langkah-langkah pastoral yang aman dan dapat dijalankan secara realistik<sup>24</sup>. Pendekatan pembinaan yang berorientasi pada proses juga berarti gereja tidak terburu-buru mendorong rekonsiliasi atau pemulihan relasi keluarga, melainkan memberi ruang yang cukup bagi korban untuk mengalami pemulihan fisik, psikologis, dan spiritualnya. Selama ini, kecenderungan gereja untuk segera menuntaskan konflik kerap mengabaikan kebutuhan korban akan waktu dan rasa aman. Ketika gereja beralih dari sekadar pemberi nasihat moral menuju pendamping yang setia dalam proses pemulihan, korban memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan diri dan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap komunitas iman.

Pemulihan trauma merupakan unsur esensial dalam pembinaan warga gereja bagi jemaat yang menjadi korban KDRT. Kekerasan dalam ranah domestik tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang serius, seperti trauma berkepanjangan, kecemasan, ketakutan yang menetap, serta gangguan stres pascatrauma, yang tidak dapat dipulihkan semata-mata melalui praktik keagamaan yang bersifat formal<sup>25</sup>. Dari sudut pandang teologi pastoral, proses pemulihan ini menuntut keterpaduan antara wawasan psikologis mengenai trauma dan refleksi teologis tentang kehadiran dan karya Allah di tengah pengalaman penderitaan manusia. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk merancang bentuk pembinaan yang berorientasi pada kepekaan terhadap trauma, yakni pembinaan yang mengakui kedalamank luka yang dialami korban, menghormati ruang dan batas personal, serta menghindari pemakaian narasi spiritual yang justru dapat memperberat beban penderitaan<sup>26</sup>. Dalam kerangka iman, penyembuhan trauma berlangsung sebagai sebuah proses yang membutuhkan waktu, relasi yang aman dan suportif, serta penggunaan bahasa teologis yang memulihkan dan membebaskan, bukan yang menekan atau menyalahkan.

Selain aspek psikologis, pemulihan spiritual merupakan dimensi penting dalam pembinaan warga gereja bagi korban KDRT. Kekerasan yang dialami korban sering kali merusak relasi mereka dengan Allah, menimbulkan gambaran ilahi yang menakutkan atau tidak adil, serta memicu krisis iman yang mendalam. Pemulihan spiritual dalam konteks ini tidak dapat disamakan dengan kembalinya korban pada rutinitas ibadah semata, melainkan proses rekonstruksi makna iman yang sehat dan berdaya<sup>27</sup>. Teologi pastoral menekankan bahwa pemulihan spiritual harus membantu korban menemukan kembali Allah yang berpihak pada kehidupan, keadilan, dan martabat manusia. Ketika pembinaan gereja memberi ruang bagi korban untuk menafsir ulang pengalaman iman mereka secara jujur, pemulihan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan yang autentik, bukan alat legitimasi penderitaan.

Itu sebabnya komunitas gereja memiliki peran strategis sebagai ruang aman bagi korban KDRT. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi religius, tetapi sebagai komunitas

---

<sup>24</sup> Sulistyaningsih Sulistyaningsih, “Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Situbondo,” *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 5, no. 2 (2021): 360–66.

<sup>25</sup> Jim Galezewski, “Healing Violent Men: A Model for Christian Communities,” *Currents in Theology and Mission* 29, no. 6 (2002): 461–63.

<sup>26</sup> Karen O’Donnell, “Trauma Theology,” ed. Brendan N. Wolfe (University of St Andrews, 2023).

<sup>27</sup> Sarah Perry, “Religious/Spiritual Abuse, Meaning-Making, and Posttraumatic Growth,” *Religions* 15, no. 7 (2024): 824.

relasional yang seharusnya melindungi mereka yang rentan<sup>28</sup>. Sebagai ruang aman, gereja dituntut untuk menciptakan budaya yang menolak kekerasan, menghargai kerahasiaan, dan memprioritaskan keselamatan korban di atas kepentingan institusional atau citra publik. Dengan demikian, pembinaan warga gereja sebagai ruang aman bukan sekadar strategi pastoral, melainkan ekspresi konkret dari iman yang diwujudkan dalam solidaritas, keadilan, dan kasih yang memulihkan.

### ***Peran Pendeta dalam Pembinaan Jemaat Korban KDRT***

Peran pendeta dalam pembinaan jemaat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan otoritas pastoral yang dijalankannya di tengah komunitas gereja. Otoritas tersebut tidak bersumber dari posisi struktural atau hierarki kelembagaan, melainkan dari kualitas relasi dan integritas moral yang terbangun melalui kehadiran yang konsisten, kepercayaan, serta kepekaan empatik rohaniawan<sup>29</sup>. Dalam situasi KDRT, dimensi empatik dari otoritas pastoral menjadi sangat penting, mengingat banyak korban datang dengan pengalaman luka batin, ketakutan mendalam, dan kecurigaan terhadap figur yang memiliki kuasa, termasuk pemimpin rohani. Pendeta yang menempatkan empati sebagai dasar pendampingan mampu menghadirkan ruang yang aman, sehingga korban KDRT dapat menceritakan pengalaman kekerasannya tanpa rasa takut akan penghakiman. Empati dalam pelayanan pastoral tidak dapat dipahami sekadar sebagai sikap pribadi, tetapi sebagai kapasitas profesional yang berperan signifikan dalam proses pemulihan korban.

Otoritas pastoral yang berakar pada empati juga menuntut perubahan cara memimpin, yakni meninggalkan pendekatan yang bersifat moralistik dan mengantinya dengan praktik mendengarkan secara sungguh-sungguh untuk menghargai pengalaman korban<sup>30</sup>. Banyak korban KDRT hidup dalam relasi yang secara sistematis membungkam suara dan pilihan mereka, sehingga dorongan untuk memberikan solusi instan atau nasihat normatif justru berpotensi mengulang pola dominasi yang sama. Sebaliknya, pendekatan empatik dalam pelayanan pastoral mengakui pengalaman korban sebagai kenyataan yang valid dan serius, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan sendiri tempo dan arah pemulihan yang dijalani. Pendampingan pastoral yang berlandaskan empati membantu korban memulihkan kembali diri serta membangun ulang kepercayaan terhadap komunitas iman Bersama jemaat, sehingga pembinaan gerejawi berfungsi sebagai sarana penyembuhan, bukan mekanisme pengendalian.

Selain empati, pendeta dituntut memiliki kompetensi pastoral yang memadai dalam memahami isu KDRT secara komprehensif. Kompetensi ini mencakup pengetahuan dasar tentang dinamika kekerasan domestik, siklus kekerasan, serta dampak psikologis dan spiritual yang dialami korban. Tanpa pemahaman yang memadai, pendeta berisiko memberikan respons

<sup>28</sup> Lena Anjarsari Sembiring, Auw Tammy Yulianto, and Simon Simon, “Kontribusi Pengajar Pendidikan Agama Kristen Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Murid Distabilitas,” *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 12, no. 2 (June 2023): 153–70, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v12i2.149>.

<sup>29</sup> Agustina Hutagalung, Ibelala Gea, and Rogate Artaida Tiarasi Gultom, “Menemukan Harapan Di Tengah Luka: Pendampingan Pastoral Bagi Ibu Butet Korban KDRT,” *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Katolik* 3, no. 1 (2025): 110–17.

<sup>30</sup> Randi Synnøve Tjernæs, Hege Kristin Ringnes, and Gry Stålsett, “Revisiting Emotions in Pastoral Care and Counseling: A Scoping Review,” *Pastoral Psychology* 73, no. 6 (2024): 759–77.

yang keliru, seperti menyarankan korban untuk kembali ke situasi berbahaya atau memaknai kekerasan sebagai ujian iman<sup>31</sup>. Jika rohanian kurnag memiliki kompetensi terkait isu ini, sering kali berkontribusi pada kegagalan gereja melindungi korban dan bahkan memperparah penderitaan mereka. Kompetensi pastoral juga mencakup kemampuan reflektif-teologis untuk menafsir ulang teks dan doktrin yang selama ini digunakan secara tidak kritis dalam konteks relasi keluarga. Pendeta perlu menyadari bahwa teologi yang tidak peka terhadap kekerasan dapat menjadi instrumen legitimasi penindasan. Oleh karena itu, pembinaan jemaat korban KDRT menuntut pendeta untuk mengembangkan teologi pastoral yang berpihak pada kehidupan, keadilan, dan martabat manusia<sup>32</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki pelatihan khusus atau literasi yang memadai tentang KDRT cenderung lebih mampu mengambil posisi yang jelas berpihak pada korban, serta menghindari spiritualisasi penderitaan yang merugikan.

Di dalam penanganan kasus KDRT, pendeta perlu memiliki kesadaran yang jujur mengenai batas-batas kewenangan pastoralnya serta kesiapan untuk bekerja bersama dengan tenaga profesional serta lembaga pendamping yang kompeten. KDRT bukan persoalan tunggal, melainkan problem kompleks yang mencakup dimensi psikologis, hukum, sosial, dan spiritual, sehingga pendekatan yang bersifat sektoral tidak memadai untuk menjawab kebutuhan korban secara utuh. Oleh karena itu, kerja sama lintas disiplin menjadi sarana penting agar pendeta dapat tetap menjalankan panggilan pastoralnya tanpa melampaui ranah keahlian yang seharusnya ditangani oleh profesional lain<sup>33</sup>. Pengembangan jejaring dengan konselor, psikolog, serta lembaga perlindungan korban terbukti meningkatkan efektivitas pendampingan, khususnya dalam menjamin keselamatan dan proses pemulihan korban KDRT di lingkungan jemaat. Lebih dari sekadar strategi praktis, kolaborasi ini mencerminkan sikap teologis yang bertanggung jawab dan rendah hati. Pendeta yang bersedia bermitra dengan lembaga pendamping menunjukkan bahwa pembinaan warga gereja diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan korban, bukan pada dominasi atau kontrol institusional. Dalam perspektif teologi pastoral, kerja sama lintas disiplin merupakan wujud nyata praksis kasih yang berinkarnasi, di mana gereja hadir secara relevan di tengah kerumitan pengalaman manusia. Dengan demikian, kolaborasi ini menolong gereja keluar dari isolasi pastoral sekaligus meneguhkan perannya sebagai komunitas yang melindungi dan memulihkan mereka yang terluka, khususnya korban KDRT dalam lingkup gereja.

### ***Model Pembinaan Warga Gereja Berbasis Teologi Pastoral***

Model pembinaan warga gereja bagi jemaat yang menjadi korban KDRT dapat diawali dengan pemahaman gereja terhadap prinsip-prinsip teologi pastoral sebagai fondasi pendampingan. Teologi pastoral memandang pengalaman nyata manusia sebagai ruang refleksi teologis, termasuk pengalaman penderitaan yang dialami oleh korban KDRT di dalam

---

<sup>31</sup> Shannon-Lewy and Dull, “The Response of Christian Clergy to Domestic Violence: Help or Hindrance?”

<sup>32</sup> Nason-Clark, “When Terror Strikes at Home: The Interface between Religion and Domestic Violence.”

<sup>33</sup> Mary T Dombeck, “The Spiritual and Pastoral Dimensions of Care in Interprofessional Contexts,” *Journal of Interprofessional Care* 12, no. 4 (1998): 361–72.

komunitas iman<sup>34</sup>. Pendekatan ini menekankan kehadiran pastoral yang berlandaskan empati, refleksi kritis, dan orientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, pembinaan warga gereja tidak bertumpu pada penekanan moralistik atau rumusan norma yang abstrak, melainkan pada usaha untuk membaca secara menyeluruh realitas hidup korban, mencakup dimensi emosional, spiritual, dan sosial. Praktik pastoral ini berakar pada teladan pelayanan Yesus yang secara aktif hadir dan berpihak kepada mereka yang terluka, tertindas, dan terpinggirkan<sup>35</sup>. Dengan demikian, pembinaan dipahami sebagai proses pendampingan yang bersifat membebaskan serta memulihkan martabat manusia. Dalam konteks penanganan KDRT, pendekatan ini secara tegas menolak segala bentuk legitimasi teologis terhadap kekerasan, termasuk penafsiran Alkitab yang membenarkan relasi kuasa yang timpang, dominatif, dan menindas dalam kehidupan keluarga.

Selain empati, prinsip penting lainnya adalah integrasi antara refleksi teologis dan tindakan pastoral. Teologi pastoral tidak berhenti pada pemahaman teoretis, tetapi mendorong praksis gerejawi yang responsif terhadap penderitaan korban. Pembinaan warga gereja berbasis teologi pastoral menuntut gereja untuk merefleksikan ulang doktrin tentang keluarga, pernikahan, dan pengampunan agar tidak digunakan secara represif. Prinsip ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan korban merupakan bagian integral dari misi gereja<sup>36</sup>. Dengan demikian, pembinaan diarahkan untuk membangun kesadaran kritis jemaat tentang kekerasan, relasi kuasa, dan tanggung jawab moral komunitas iman dalam melindungi yang rentan.

Kemudian tahapan kedua yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan adalah pembinaan yang secara khusus ditujukan bagi jemaat yang menjadi korban KDRT. Gereja perlu menyusun proses pembinaan secara bertahap dan peka terhadap konteks kehidupan korban, dimulai dari pengakuan yang jujur atas realitas kekerasan yang dialami. Pada fase awal ini, gereja berfungsi sebagai ruang yang aman, suportif, dan korban dapat mengungkapkan pengalaman mereka tanpa rasa takut akan penghakiman. Pendampingan pastoral pada tahap ini menitikberatkan pada penguatan rasa aman serta pengakuan atas pengalaman korban sebagai sesuatu yang sah, baik secara psikologis maupun spiritual. Fokus pembinaan belum diarahkan pada rekonsiliasi cepat dengan pelaku, melainkan pada pemulihan martabat dan peneguhan identitas korban sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah<sup>37</sup>. Tahap ini menjadi krusial mengingat banyak korban KDRT memendam rasa bersalah yang terbentuk dari pemahaman teologis atau praktik gerejawi yang menekankan ketaatan dan pengorbanan secara tidak kritis.

Selanjutnya, pembinaan bergerak menuju fase pemulihan dan pemberdayaan. Dalam tahap ini, gereja berperan mendampingi korban untuk membangun kembali kepercayaan diri, kemampuan menentukan pilihan hidup, serta pemahaman iman yang lebih utuh dan

---

<sup>34</sup> Agrian Wardani et al., “Refleksi Teologis Menggunakan Lingkaran Pastoral Dalam Pendidikan Kristen,” *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 55–65.

<sup>35</sup> Simon Simon, Auw Tammy Yulianto, and Daniel Ronda, “Potret Solidaritas Yesus Bagi Kaum Miskin Dan Relevansinya Bagi Rohaniawan,” *Manna Rafflesia* 9, no. 2 (2023): 234–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.38091/man Raf.v9i2.289>.

<sup>36</sup> Minta Jernih Ndruru and Deniel Susanto, “Pastoral Theology Relevant for Contemporary Indonesia,” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 1 (2025): 71–82.

<sup>37</sup> Jennifer Ezema et al., “Pray for Improvement: Experiences with Mediation of Female Victims of Intimate Partner Violence in Nigeria,” *Pastoral Psychology* 72, no. 5 (2023): 625–46.

menyehatkan. Refleksi teologis diarahkan pada penafsiran ulang teks-teks Alkitab yang kerap disalah-gunakan untuk membenarkan kekerasan, sehingga iman Kristen dapat dialami sebagai sumber penguatan dan pembebasan, bukan sebagai alat penindasan<sup>38</sup>. Pembinaan pada fase ini juga mencakup pemberian pemahaman mengenai hak-hak korban, pengenalan terhadap relasi yang sehat, serta pendampingan dalam menghadapi dampak trauma yang berkelanjutan. Keseluruhan tahapan ini menegaskan bahwa pembinaan warga gereja adalah proses yang berkelanjutan, menuntut kesabaran, konsistensi, dan keterlibatan aktif komunitas iman dalam perjalanan pemulihan korban.

Langkah ketiga pembinaan yang dapat dilakukan gereja kepada jemaat yang mengalami korban KDRT berkolaborasi dengan konselor dan lembaga pendamping korban KDRT. Model pembinaan warga gereja berbasis teologi pastoral menuntut adanya kolaborasi lintas disiplin, khususnya dengan konselor profesional dan lembaga pendamping korban KDRT. Gereja perlu menyadari keterbatasan kompetensi pastoral dalam menangani aspek psikologis dan hukum dari kasus kekerasan domestic<sup>39</sup>. Kolaborasi ini bukan tanda kelemahan gereja, melainkan wujud tanggung jawab etis pastoral. Pendeta dan pelayan gereja berperan sebagai penghubung yang memastikan korban mendapatkan pendampingan holistik, mencakup pemulihan trauma, perlindungan hukum, dan dukungan sosial. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan teologi pastoral yang menekankan care as shared practice, yaitu kepedulian sebagai praktik bersama dalam komunitas yang lebih luas.

Lebih jauh, kolaborasi dengan lembaga pendamping memungkinkan gereja untuk mengembangkan model pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis jaringan. Gereja tidak hanya hadir dalam fase krisis, tetapi juga dalam proses rehabilitasi jangka panjang korban KDRT. Melalui kerja sama ini, pembinaan warga gereja dapat mencakup pelatihan bagi pelayan gereja, penyusunan protokol penanganan KDRT, serta advokasi terhadap kebijakan yang melindungi korban. Dengan demikian, gereja berfungsi sebagai komunitas iman yang aktif memperjuangkan keadilan dan pemulihan, bukan sekadar institusi religius yang bersifat normatif. Model ini memperlihatkan bahwa teologi pastoral yang kontekstual selalu bergerak dari refleksi iman menuju tindakan transformatif di tengah realitas sosial yang kompleks.

## Kesimpulan

Pembinaan warga gereja bagi jemaat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat direduksi menjadi praktik pastoral yang bersifat normatif, moralistik, atau sekadar respons sesaat. Kajian ini menemukan bahwa pembinaan gerejawi yang berlangsung selama ini masih sering menempatkan keutuhan keluarga sebagai fokus utama, tanpa memberi perhatian yang memadai pada aspek keselamatan dan pemulihan korban. Dalam situasi seperti ini, gereja berpotensi, meskipun tanpa disadari, ikut mempertahankan lingkaran kekerasan melalui nasihat yang kompromistik, penafsiran teologis yang lepas dari konteks penderitaan

---

<sup>38</sup> Hans Zollner, “The Catholic Church’s Responsibility in Creating a Safeguarding Culture,” *The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II* 12, no. 1 (2022): 5–21.

<sup>39</sup> Hersakso Sinurat, Justinos Ray Nainggolan, and Irving Josafat Alexander, “Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sudut Pandang Teologis,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 535–44.

korban, serta ketiadaan sistem pendampingan yang jelas dan berpihak. Teologi pastoral menghadirkan perspektif alternatif dengan menempatkan pengalaman penderitaan korban sebagai titik tolak refleksi iman dan tindakan gereja. Melalui pendekatan ini, pembinaan warga gereja dipahami sebagai proses pendampingan yang berkesinambungan, berlandaskan empati, dan berorientasi pada perubahan yang memulihkan. Pembinaan tidak berhenti pada nasihat spiritual semata, tetapi juga mencakup upaya penyembuhan trauma, penataan ulang pemahaman iman, serta peneguhan martabat korban sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah.

Temuan di dalam artikel ini juga mendorong betapa sentralnya peran pendeta dan komunitas gereja sangat menentukan keberhasilan pembinaan, terutama ketika otoritas pastoral dijalankan secara reflektif dan terbuka terhadap kolaborasi dengan konselor serta lembaga pendamping. Dengan demikian, gereja berfungsi sebagai ruang aman yang memungkinkan korban mengalami pemulihan spiritual dan sosial secara holistik. Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi empiris mengenai praktik pembinaan warga gereja di berbagai konteks denominasi dan budaya, termasuk analisis terhadap kebijakan gerejawi dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, riset interdisipliner yang mengintegrasikan teologi pastoral, psikologi trauma, dan studi gender akan memperkaya pengembangan model pembinaan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi gereja sebagai agen pemulihan dan keadilan bagi jemaat korban KDRT di tengah kompleksitas realitas sosial masa kini.

## **Daftar Pustaka**

- Chisale, Sinenhlanhla S. “Domestic Abuse in Marriage and Self-Silencing: Pastoral Care in a Context of Self-Silencing.” *HTS: Theological Studies* 74, no. 2 (2018): 1–8.
- Clarke, Josephine, Sarah Wendt, and Wendy Mayer. “Exploring the Theological Context to Domestic and Family Violence.” *Violence against Women* 31, no. 10 (2025): 2482–2504.
- Dethan, Mesakh Abia Pello, Yanto Melkianus P Ekon, and Melkianus Nuhamara. “Pemberdayaan Gereja Dalam Pendampingan Perempuan Korban KDRT Pada Jemaat Efata Liliba.” *Warta LPM* 28, no. 1 (2025): 42–48.
- Dombeck, Mary T. “The Spiritual and Pastoral Dimensions of Care in Interprofessional Contexts.” *Journal of Interprofessional Care* 12, no. 4 (1998): 361–72.
- Ezema, Jennifer, Francisco Jose Medina Diaz, Maria Lourdes Munduate Jaca, and Martin Euwema. “Pray for Improvement: Experiences with Mediation of Female Victims of Intimate Partner Violence in Nigeria.” *Pastoral Psychology* 72, no. 5 (2023): 625–46.
- Galezewski, Jim. “Healing Violent Men: A Model for Christian Communities.” *Currents in Theology and Mission* 29, no. 6 (2002): 461–63.
- Gillum, Tameka L, Cris M Sullivan, and Deborah I Bybee. “The Importance of Spirituality in the Lives of Domestic Violence Survivors.” *Violence against Women* 12, no. 3 (2006): 240–50.
- Goertzen, Geneece L, and Gaynor Yancey. “Church-Related Institutional Betrayal and Institutional Courage in Domestic Violence: As Viewed Through a Qualitative Lens.” *Religions* 16, no. 5

(2025): 638.

Hutagalung, Agustina, Ibelala Gea, and Rogate Artaida Tiarasi Gultom. "Menemukan Harapan Di Tengah Luka: Pendampingan Pastoral Bagi Ibu Butet Korban KDRT." *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Katolik* 3, no. 1 (2025): 110–17.

ledo, Jollyanes Petrecia. "Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral Terhadap Jemaat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024): 478–93.

Nason-Clark, Nancy. "When Terror Strikes at Home: The Interface between Religion and Domestic Violence." In *Family Rights and Religion*. Inggris: Routledge, 2020.

Ndruru, Minta Jernih, and Deniel Susanto. "Pastoral Theology Relevant for Contemporary Indonesia." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 1 (2025): 71–82.

Nienhuis, Nancy Eileen. "Theological Reflections on Violence and Abuse." *Journal of Pastoral Care & Counseling* 59, no. 1–2 (2005): 109–23.

O'Donnell, Karen. "Trauma Theology." edited by Brendan N. Wolfe. University of St Andrews, 2023.

Pakpahan, Mangara. "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT Di HKBP." *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 39–65.

Pepper, Miriam, and Ruth Powell. "Domestic and Family Violence: Responses and Approaches across the Australian Churches." *Religions* 13, no. 3 (2022): 270.

Perry, Sarah. "Religious/Spiritual Abuse, Meaning-Making, and Posttraumatic Growth." *Religions* 15, no. 7 (2024): 824.

Poljak Lukek, Saša, Tanja Pate, and Christian Gostečnik. "Physical Violence and Scapegoating within the Family: An Exploration of Biblical Texts and Contemporary Psychology." *Journal of Religion and Health* 62, no. 4 (2023): 2638–55.

Polyongkico, Polyongkico, and Nelsen Nelsen. "Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT Dalam Jemaat." *Jurnal Kala Nea* 3, no. 1 (2022): 29–43.

Priest, Naomi. "A Health and Social Science View of Domestic Violence and Churches." *St Mark's Review* 1, no. 243 (2018): 25–42.

Ria, Natal. "Tinjauan Konseling Pastoral Terhadap Pelatihan Pelayan Tuhan: Menghadapi Konflik KDRT Jemaat." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 2 (2023): 16–39.

Riris, Firdha. "Ghosting Hingga KDRT Jadi Penyebab Perceraian Di Indonesia." Pantau, 2025.

Saiya, Ruth Rosani, and Elizabeth Kristi Poerwandari. "# ChurchToo, Kekerasan Seksual Di Gereja Dan Penguatan Komunitas." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 1052–70.

Saul, Steven J. "The Response of the Church to Domestic Violence: A Silent Or Active Voice to Broken Families." Reformed Theological Seminary, Virtual Campus, 2011.

Sembiring, Lena Anjarsari, Auw Tammy Yulianto, and Simon Simon. "Kontribusi Pengajar Pendidikan Agama Kristen Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Murid Distabilitas." *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 12, no. 2 (June 2023): 153–70.

<https://doi.org/10.46495/sdjt.v12i2.149>.

- Shannon-Lewy, Colleen, and Valerie T Dull. "The Response of Christian Clergy to Domestic Violence: Help or Hindrance?" *Aggression and Violent Behavior* 10, no. 6 (2005): 647–59.
- Silverman, David. "Doing Qualitative Research." *Doing Qualitative Research*, 2021, 1–100.
- Simon, Simon, Auw Tammy Yulianto, and Daniel Ronda. "POTRET SOLIDARITAS YESUS BAGI KAUM MISKIN DAN RELEVANSINYA BAGI ROHANIAWAN." *Manna Rafflesia* 9, no. 2 (2023): 234–47. [https://doi.org/https://doi.org/10.38091/man Raf.v9i2.289](https://doi.org/10.38091/man Raf.v9i2.289).
- Sinurat, Hersakso, Justinos Ray Nainggolan, and Irving Josafat Alexander. "Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sudut Pandang Teologis." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 535–44.
- Sulistyaningsih, Sulistyaningsih. "Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Situbondo." *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 5, no. 2 (2021): 360–66.
- Tjernæs, Randi Synnøve, Hege Kristin Ringnes, and Gry Stålsett. "Revisiting Emotions in Pastoral Care and Counseling: A Scoping Review." *Pastoral Psychology* 73, no. 6 (2024): 759–77.
- Utomo, Ariane, and Bagas Aditya. "Attitudes toward Divorce in Indonesia." *Family Transitions* 66, no. 7 (2025): 1–29. [https://doi.org/https://doi.org/10.1080/28375300.2025.2555558](https://doi.org/10.1080/28375300.2025.2555558).
- Wardani, Agrian, Rossa Hermelia, Andina Marianita, and Sarmauli Sarmauli. "Refleksi Teologis Menggunakan Lingkaran Pastoral Dalam Pendidikan Kristen." *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 55–65.
- Yih, Caroline. "Living in the Aftermath: Spiritual Struggles of Hong Kong Christian Women Survivors of Sexual Violence." *Pastoral Psychology* 73, no. 5 (2024): 647–62.
- Zaluchu, Sonny Eli, and Frederik Reforivan Baziduhu Zaluchu. "Pastoral Theology: A Methodological Approach to Analyzing Social Cases." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 8, no. 1 (2024): 91. <https://doi.org/10.46445/ejti.v8i1.676>.
- Zollner, Hans. "The Catholic Church's Responsibility in Creating a Safeguarding Culture." *The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II* 12, no. 1 (2022): 5–21.